



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PENGADAAN JASA KONSULTAN
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**

**SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG**

NAMA PPKom : MUHAMAD UNTUNG, ST.MM

**PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMELIHARAAN BUKIT MENDELEM
KECAMATAN BELIK (PERUBAHAN)**

TAHUN ANGGARAN

2022

URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa penyelenggaraan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah untuk sarana dan prasarana publik, pada pokoknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang dibutuhkan.
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan teknik yang disyaratkan.
- c. Semaksimal mungkin dapat menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan / potensi nasional.

Dalam pelaksanaannya, pengelola kegiatan perlu memperhatikan program kerja dan pengendalian seluruh proses pembangunan dan pemeliharaan, serta memperhatikan tahapan yang sedang diselenggarakan. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan), perlu kiranya dilakukan pengamatan dan penelitian yang cermat dan teliti dari berbagai aspek. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya efisiensi pembiayaan pembangunan tanpa harus mengurangi arti dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Karena itu, kebutuhan akan sesuatu program Perencanaan sangat diperlukan untuk menyusun rekomendasi agar sasaran tercapai. Sesuai dengan fungsi sebagai prasarana dan sarana yang dibangun untuk umum, maka dalam Pelaksanaannya harus dapat memenuhi asas manfaat dan fungsi secara efisien dan optimal sesuai dengan harapan. Dengan demikian hasil pekerjaan Konstruksi harus memenuhi persyaratan kualitas dengan tetap mempertimbangkan faktor kuantitas.

Untuk mempersiapkan pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan) akan diselenggarakan Pengadaan Langsung Konsultan Perencana berdasarkan peraturan penyelenggaraan dan pedoman teknis. Selain itu hasil pekerjaannya harus disusun dalam dokumen laporan berdasarkan prosedur dan tahapan sesuai dengan kriteria dan waktu pelaksanaan pembangunan fisik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan) adalah sebagai berikut :

- a. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai petunjuk, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan tugas. Dengan Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan Konsultan dapat melakukan tugasnya dengan baik;
- b. Penyelenggaraan Pembangunan dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien;
- c. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan).
- d. Memberikan kepastian teknis mengenai mutu bahan dan tenaga kerja yang digunakan selama pekerjaan berlangsung.
- e. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan bangunan yang layak dan bisa dipertanggung jawabkan.
- f. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan waktu

dan tahapan pelaksanaan Pembangunan.

3. TARGET / SASARAN Sasaran yang dicapai adalah memperoleh Hasil Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan) yang baik sehingga hasil karya tersebut dapat dijadikan pedoman pelaksanaan konstruksi.
- Objek Lokasi Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan) adalah di Desa Mendelem Kecamatan Belik.
4. LOKASI KEGIATAN Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan) dibiayai APBD Kabupaten Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022. Untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 10.800.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk PPN.
5. SUMBER PENDANAAN
6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan kegiatan adalah :
- Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar
 - SKPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - PPK : MUHAMAD UNTUNG, ST.MM
 - NIP. 19800112200501 1 006

DATA PENUNJANG

7. REFERENSI HUKUM
- a. Dasar Penyelenggaraan Perencanaan Tahap Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan) sampai pelaksanaan pembangunan harus memenuhi peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku, baik di pusat maupun di daerah, yaitu antara lain :
- 1) Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi.
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya
 - 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia.
- b. Pedoman Teknis Perencanaan Dalam melaksanakan pekerjaan pedoman yang harus diikuti adalah peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku yang memuat dalam :
- 1) Peraturan beton bertulang Indonesia (PBI 1991), SKNI T-15.1919.03.
 - 2) Tata cara pengedukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995

- 3) Peraturan umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987
- 4) Peraturan Portland Cement Indonesia 1972/NI-8
- 5) Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan
- 6) Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan ;

RUANG LINGKUP

8. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan pada penugasan ini adalah Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan) pada lokasi yang ditentukan kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Tugas Konsultan Perencana antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen sebelumnya yang akan dijadikan salah satu dasar dalam Pekerjaan Perencanaan.
- b. Melakukan Investigasi dan Pengumpulan data di Lapangan Untuk mendapatkan informasi yang actual terkait pekerjaan perencanaan.
- c. Menentukan pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta merencanakan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
- d. Melakukan Koordinasi dengan Pemberi Tugas terkait batasan-batasan pekerjaan perencanaan, kebijakan penggunaan anggaran untuk kontruksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu dikomunikasikan demi kesempurnaan hasil pekerjaan perencanaan tersebut.
- e. Membuat laporan Perencanaan, Gambar Rencana dan Estimasi Biaya sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi.

9. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah:

- Gambar Rencana : 3 buku
- Rencana Anggaran Biaya : 3 buku
- Spesifikasi Teknis : 3 buku

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan adalah 6 (Enam) Hari Kalender.

11. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:					
Team Leader/Ahli Teknik Sipil	S1	Sipil	SKA201	1 th	
Tenaga Pendukung (jika ada):					
Surveyor Drafter	SMK SMK	Bangunan Bangunan		- -	

HAL - HAL LAIN

12. ALIH
PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen, atau perwakilan yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan Perencanaan Pemeliharaan Bukit Mendelem Kecamatan Belik (Perubahan).

Pemalang, 10 Oktober 2022

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang



MUHAMAD UNTUNG, ST.MM
NIP. 19600112200501 1 006